



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN II PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**AHMAD IKRAM HABIBULLAH**  
12120112700

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang**, yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Ikram Habibullah

Nim : 12120112700


Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshsiyyah )


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

  
Mutasir, S.HI, M.Sy  
NIP. 130217036

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN II PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ikram Habibullah

NIM : 121201112700

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Harul Amri, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ikram Habibullah  
 NIM : 12120112700  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 16 Mei 2003  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat  
 Fitrah di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Yang menyatakan



Ahmad Ikram Habibullah  
 NIM. 12120112700

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Ahmad Ikram Habibullah (2025): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang**

Penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas, Dusun II Padang Luas, Kecamatan Tambang, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan bagi setiap Muslim yang mampu, dan pendistribusiannya harus tepat sasaran kepada delapan golongan yang telah ditentukan (asnaf), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Namun dalam praktiknya, zakat fitrah di wilayah tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat yang membayar zakat, tanpa mempertimbangkan kelayakan sebagai mustahiq.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Dusun II Padang Luas. Kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Dusun II Padang Luas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara langsung dengan delapan orang amil zakat, satu staf desa, dan dua orang penerima zakat, observasi terhadap praktik zakat yang berlangsung, serta studi literatur terkait hukum Islam dan zakat fitrah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai alasan, dan tujuan, terhadap pendistribusian zakat fitrah seperti ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Dusun II Padang Luas didistribusikan oleh amil secara merata kepada seluruh masyarakat yang menunaikan zakat di tempat tersebut. Kedua, Jika ditinjau melalui hukum Islam, serta Perundang-undangan yang mengatur tentang pendistribusian zakat fitrah, di dapati bahwa pendistribusian zakat fitrah di tempat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan dianggap tidak sah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Zakat Fitrah, Pendistribusian, Dusun II Padang Luas, Mustahiq.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Alm. Mujazi dan ibunda Julitawati yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung, Ahmad Fajar Habibullah dan Amiratus sakinah, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak Kepala Desa Padang Luas, Staf Desa, Amil Zakat, serta Masyarakat yang telah membantu Peneliti selama proses penelitian.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga C angkatan 2021, para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Untuk Abangda Ahmad Fajar Habibullah, S.Ag dan Muhammad Muhsin Afwan, S.H., M.H yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT meridhoi usha Penulis. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna.




Dengan mengharap ridho Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapat balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan, Aamiin.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Penulis

Ahmad Ikram Habibullah

NIM. 12120112700



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Zakat.....	9
1. Pengertian Zakat.....	9
2. Dasar Hukum Zakat .....	12
3. Syarat Dan Rukun Zakat .....	17
4. Macam-Macam Zakat .....	21
B. Pendistribusian .....	22
1. Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq. ....	23
2. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. ....	26
3. Tujuan Zakat .....	38
C. Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
	D. Populasi dan Sampel .....	42
	E. Sumber Data.....	43
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
	G. Teknik Analisis Data.....	45
	H. Sistematika Penulisan .....	45
	<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>48</b>
	A. Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang.....	48
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Padang Luas .....	54
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (hablumminannas), salah satunya ialah zakat.

Zakat adalah aturan dari Allah swt. Yang berupa harta, Harta adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Harta bukan hanya hak pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Artinya, selain untuk kepentingan diri sendiri, harta juga harus dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Allah memberikan akal kepada manusia agar mereka bisa mengarahkan hidupnya dan bertahan hidup. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan mengelola kekayaan alam dan harta. Dalam pandangan Islam, konsep tentang harta sangat ideal.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki semangat kerja yang tinggi, bekerja keras, dan mencari rezeki dengan sungguh-sungguh. Namun, harta yang diperoleh juga harus digunakan dengan baik, seperti untuk beribadah, membantu keluarga, dan disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena harta memiliki fungsi sosial, ada bagian dari harta yang memang menjadi hak orang lain yang membutuhkan. Dalam Islam, ini diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Karena Allah

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan harta sebagai sarana kehidupan untuk seluruh manusia, maka harta tersebut harus digunakan juga untuk kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil *qath'iy sharih* dan *shahih*, disamping itu kewajibannya juga disepakati oleh seluruh ulama. Sehingga zakat menempati posisi *dharuriyyat* dalam tatanan hukum Islam. Maka jika ada seseorang mengaku muslim tetapi tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajiban zakat maka ia telah murtad keluar dari Islam, dan jika ia tidak membayar zakat dengan masih mengakui dan meyakini kewajiban zakat maka ia dihukumi sebagai pelaku dosa besar (*fasiq*).<sup>3</sup> Hal ini di atur didalam (Q.S. An-Nur : 56) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi Rahmat.*” ( Q.S. An-Nur: 56)<sup>4</sup>

Zakat secara bahasa berasal dari kata زَكَّى yang artinya bersuci, dan ia disebut sebagai zakat karena terdapat pengharapan berkah dan penyucian jiwa di dalamnya dan penumbuhan kebaikan. Secara istilah syekh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat adalah:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya: *Nama bagi harta yang dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT kepada orang miskin*”<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Fikr, 1983), Cet. Ke-I, h. 276.

<sup>4</sup> QS. An-Nur (24) : 56, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015., h. 357.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, jika dilihat dari segi istilah fiqh arti zakat itu sendiri merupakan istilah dari sejumlah harta tertentu dan Allah SWT mewajibkan untuk diberikan/diserahkan, kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima harta tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Dalam agama islam itu sendiri zakat dibagi menjadi dua macam yaitu: zakat *mal* dan zakat *fitrah*. Zakat *mal* (zakat harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, (kadar dan waktu) yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum agama seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz. Sedangkan Zakat *fitrah* adalah zakat yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan untuk mensucikan jiwa di wajib bagi seluruh umat muslim.<sup>7</sup>

Menciptakan pertumbuhan/perkembangan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin) baik itu pertumbuhan dari segi material maupun dari segi spiritualnya. Menurut Yusuf Qordawi menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang posisi sangat penting bagi umat manusia, strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat bagus, baik dilihat dari ajaran islam maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Muassast ar-Risalah*, (Bairut: Libanon, 1973), h. 34-35.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1980), h. 196.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat *fitrah* dibayarkan sesuai dengan dengan keutuhan pokok di suatu masyarakat dengan ukuran atau timbangan yang berlaku juga dapat diukur dalam bentuk uang. Zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada awal bulan ramadhan hingga batas sebelum shalat hari Raya Idul Fitri, kewajiban ini tidak dibedakan antara muslim yang kaya dan miskin, setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan di hari raya wajib membayar zakat fitrah.<sup>9</sup> Hal ini yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Masyarakat tentunya sudah mengetahui bahwa kewajiban seorang muslim ialah berzakat.

Tujuan dari zakat fitrah ini ialah untuk menampakkan rasa Syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada sang hamba dengan kembali berbuka sekaligus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadhan. Karena itu kemudian dinamakan zakat fithri (zakat fitrah).

Adapun pendistribusian zakat fitrah akan dilakukan oleh panitia zakat setelah zakat terkumpul, panitia zakat dapat membagikan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Panitia zakat (amil zakat) harus berlaku adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam sudah menetapkan 8 *Asnaf* yang berhak menerima zakat mereka di sebut *mustahiq*, sebagaimana di dalam A-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Fikr, 1983), Cet. Ke-I. h. 280.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, Parah mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah[9]: 60).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat diatas hanya delapan kelompok inilah yang berhak menerima zakat, dimana delapan kelompok itu ialah : Orang-orang fakir, Orang-orang miskin, 'Amil, Muallaf , Riqab, Al-gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil.

Pada dasarnya dalam pendistribusian zakat fitrah sudah diatur di dalam agama sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, akan tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada yang bertentangan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana yang terjadi di Dusun II Padang Luas. Desa Padang Luas terdiri atas lima dusun, yaitu Dusun I Padang Luas, Dusun II Padang Luas, Dusun III Pulau Bayur, Dusun IV Kedataran, dan Dusun V Kedataran. Masing-masing dusun tersebut memiliki tempat ibadah berupa masjid, yakni Masjid Taqwa di Dusun I Padang Luas, Masjid Al-Ikhlas di Dusun II Padang Luas, Masjid Baiturrahman di Simpang Pulau Bayur, Masjid At-Taqwa di Pulau Bayur, serta Masjid Al-Ikhlas di Dusun IV Kedataran. Dalam pengelolaan zakat

<sup>10</sup> QS. At-Taubah (9) : 60, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015, h. 196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fitriah, setiap masjid di berikan wewenang untuk membentuk panitia amil zakat secara mandiri dan melaksanakan kegiatan pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah. Hal ini dilakukan mengingat jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya yang cukup jauh, sehingga setiap masjid mengelola zakat fitrah di wilayah dusunnya masing-masing.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam mekanisme pendistribusian zakat fitrah di masing-masing masjid. Misalnya, Masjid Taqwa di Dusun I Padang Luas menyalurkan zakat fitrah kepada golongan fakir dan miskin di wilayah tersebut, setelah melalui proses pendataan masyarakat. Praktik ini berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 60. Pendekatan serupa juga diterapkan oleh Masjid Baiturrahman di Simpang Pulau Bayur, Masjid At-Taqwa di Pulau Bayur, dan Masjid Al-Ikhlas di Dusun IV Kedataran, yang fokus pendistribusiannya tetap pada golongan fakir dan miskin.

Namun, berbeda halnya dengan Masjid Al-Ikhlas di Dusun II Padang Luas, di mana zakat fitrah didistribusikan kepada seluruh individu yang telah menunaikan zakat fitrah di masjid tersebut, tanpa membedakan berdasarkan golongan asnaf.<sup>12</sup>

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Dusun II Padang Luas, mengingat pentingnya memastikan bahwa zakat fitrah tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai prinsip keadilan dan ketentuan

<sup>11</sup> Samsuarto, Staf Desa Padang Luas, *Wawancara*, Padang Luas, 18 Maret 2025.

<sup>12</sup> Sholih, Amil Zakat, *Wawancara*, Padang Luas, 10 Januari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at. Maka dalam hal ini peneliti tertarik mengangkat judul:  
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang”**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Dusun II Padang Luas, desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, kabupaten Kampar.

**C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Dusun Padang Luas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Dusun Padang Luas?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi pendistribusian zakat fitrah kepada seluruh Masyarakat di Dusun Padang Luas.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman Masyarakat terkait pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Padang Luas Kecamatan Tambang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian.
  - a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya Prihal pendistribusian zakat fitrah.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam perihal orang betul-betul berhak menerima zakat.
  - c. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum khususnya dalam bidang hukum Islam.
  - d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi pengurus masjid dan Masyarakat terhadap yang berhak menerima zakat fitrah.
  - e. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat berasal dari kata “زكى يزكى الزكاة” yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Kata zakat merupakan kata dasar dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur`an sepadan dengan kata *sadaqah*.<sup>13</sup>

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenal dengan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak, baik dengan diri sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya.
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenal dengan zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial).

<sup>13</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakasya, 2011), h. 96.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensial bagi perekonomian dan membawah berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta dari gangguan hama maupun penyakit dan jika sudah dizakati dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *nustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pulak. Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara hartawan dan fakir miskin.<sup>14</sup> Pengeluaran zakat merupakan perlidungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib

---

<sup>14</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.<sup>15</sup>

Secara istilah, zakat adalah :

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَالِكَ لِشَطْرِهِ بِهِ

Artinya : “Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya.”<sup>16</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, zakat ialah :

الزَّكَاةُ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْخَصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَجِقِّينَ

Artinya: “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”<sup>17</sup>

Makna zakat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi lebih mengkhususkan pengertian zakat yang wajib untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori mendefinisikan zakat secara umum, yaitu sebutan untuk segala sesuatu yang ditunaikan dengan tujuan tertentu yang berasal dari harta dan badan. Kedua pendapat ini berbeda dengan pendapat awal yang mendefinisikan zakat sebagai cara untuk menyucikan diri dari harta yang dimiliki.

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

<sup>16</sup> Louis Ma'luf, *Al-munjid fii Al-Lughah Wa Al-Alaam*, (Beirut-Libanon: Daar El-Ma'arif Publishers, 1986), h. 303.

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardawi, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan atas jiwa seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'i madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.<sup>18</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Menurut pengertian syariat, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor serta perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah sampai *haul* dan *nishab*-nya, atau harta yang wajib dikeluarkan untuk badan (dari manusia untuk zakat fitrah) yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima pada waktu tertentu.

## 2. Dasar Hukum

Zakat hukumnya *fardhu` ain* atau wajib atas setiap muslim bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur`an, As-Sunnah maupun pendapat para ulama.

<sup>18</sup> A.Warson Munawwir, *Kamus al – Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1063.

<sup>19</sup> Louis Ma'luf, *op. cit.*, h. 395.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.

Salah satu hukum zakat disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 43, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43)<sup>20</sup>

Mengenai ayat ini : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) “Tunaikanlah zakat” Mubarak bin Fudhalah meriwayatkan dari Hasan Al-Bashri, ia mengatakan : “Pembayaran zakat itu kewajiban, amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat.”<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan wajibnya zakat yang disandingkan

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 43, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015, h. 7.

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008), Cet. Ke-I. h. 148.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perintah wajibnya melaksanakan shalat. Maka dengan ini, perintah zakat yang disebut didalam surat Al-Baqarah ayat 43 merupakan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, Parah mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah[9]: 60).<sup>22</sup>

Pada awal ayat disebutkan kata “innama” yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal lain diluar itu. Hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-

<sup>22</sup> QS. At-Taubah (9) : 60, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Dharman art 2015, h. 196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Taubah[9]: 103).*<sup>23</sup>

Berdasarkan dalil di atas bahwasannya zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial.<sup>24</sup>

#### b. Hadis

Islam menetapkan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al- Qur'an. Al-Hadist juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global sehingga terlihat secara jelas tentang perintah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang zakat sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan

<sup>23</sup> QS. At-Taubah (9) : 103, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015, h. 203.

<sup>24</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sebanyak 1 sha' kurma atau gandum sya'ir atas semua orang muslim, baik budak maupun Merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa yang beragama Islam dan diperintahkan untuk di keluarkan sebelum keluarnya orang-orang menuju shlat ( Idul Fitri).<sup>25</sup>*

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bahwasanya zakat merupakan suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam.

#### c. Ijma'

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Namun, Al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat bahwa zakat fitrah hanya sunnah. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan mayoritas ulama memandang bahwa "wajib" di sini berarti fardu, karena semua yang fardu itu wajib, meskipun tidak semua yang wajib itu fardu. Sementara itu, menurut Mazhab Hanafi, "wajib" di sini bukan fardu, karena fardu dianggap lebih kuat daripada wajib. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh anak kecil maupun orang dewasa.

Para imam mazhab dan mujtahid punya peran penting dalam menyelesaikan masalah tentang zakat. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum agama setelah Rasulullah wafat, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>26</sup> Dalil ijma' menunjukkan bahwa seluruh ulama di berbagai negara sepakat zakat itu wajib.

<sup>25</sup> Hussein Bahreisy, *loc. cit.*

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, para sahabat Nabi SAW dulu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Maka, siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat dianggap kafir. Tetapi, kalau ada yang tidak tahu hukum ini, misalnya karena baru masuk Islam atau tinggal di tempat terpencil yang jauh dari ulama, maka orang tersebut harus diberi penjelasan lebih dulu. Dia tidak dianggap kafir karena memiliki alasan yang dapat diterima.<sup>27</sup>

Bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkannya. Maksudnya, zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka, sudah baligh, berakal, dan memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati.

### 3. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam kitab-kitab fiqh, banyak ahli fiqh yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati.

Zakat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dalam pelaksanaan zakat. Adapun syarat wajib zakat sebagai berikut :

#### a. Syarat Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat.

- 1) Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma“) para ulama“. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci

<sup>27</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama berada dalam kekufurannya.

- 2) Merdeka, seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak wajib zakat atas budak. Sebab dia tidak memiliki harta. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab dia adalah pemilik harta hambanya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat atas harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula atas tuannya. Sebab kepemilikan budak adalah kurang. Sedang zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.<sup>28</sup>

- 3) Baligh-Berkal, ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila padaharta mereka.<sup>29</sup>

#### b. Syarat Harta Wajib Zakat.

- 1) Milik penuh adalah kekayaan yang harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang

<sup>28</sup> Wabbah al-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Pustaka Az-zahra, 2011), Jilid 3., h. 165.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati”<sup>30</sup>.

- 2) Berkembang, ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan.

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produksi atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).<sup>31</sup>

- 3) Mencapai *Nishab*, pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.<sup>32</sup>

- 4) Mencapai *Haul* (Satu Tahun), harta tersebut telah mencapai

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *loc. cit.*

<sup>31</sup> Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 56.

<sup>32</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustakan Dian Antar Kota, 1987), h. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.<sup>33</sup>

5) Melebihi Dari Kebutuhan Pokok, Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya.<sup>34</sup>

6) Bebas Dari Hutang, pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok diatas haruslah pula cukup se-*nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *nishab* itu, maka zakat tidaklah wajib untuknya, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.<sup>35</sup>

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Kriteria ini ada 5 jenis:

- a) Emas, Perak dan Uang baik yang Logam maupun Kertas.
- b) Barang Tambang atau Temuan.
- c) Binatang Ternak.

<sup>33</sup> Mursyidi, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardawi, *op. cit.*, h. 150.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Barang Dagangan.
- e) Hasil Tanaman dan Buah-buahan.

#### 4. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *mal* (harta), yang termasuk ke dalam zakat *nafs* adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat *mal*, terbagi menjadi beberapa jenis zakat yang termasuk di dalamnya adalah terdapat zakat perdagangan, dan juga berbagai macam harta umat Muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan tertentu.

- a) Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>36</sup> Jadi zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri untuk menyucikan diri.
- b) Zakat *Mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.<sup>37</sup> Jadi zakat *mal* adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta setiap Muslim yang mereka miliki. Harta kekayaan yang

<sup>36</sup> Maftuh, *Mutiara Hadits: Shahih Bukhary*, (Jakarta: CV.Bintang Pelajar, 1992), h. 129.

<sup>37</sup> Ridwan Mas'ud Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII, 2005), h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya, juga membersihkan dosa dari orang yang menunaikannya, bahkan menjadi saksi atas kesungguhan iman yang menunaikannya. Dalam petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat RI, harta yang dikenai zakat antara lain emas, perak dan uang, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan profesi dan harta *rikaz*.<sup>38</sup>

#### B. Pendistribusian

Distribusi berakar dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan.<sup>39</sup>

Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 27-46.

<sup>39</sup> Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2005), h. 42.

<sup>40</sup> David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2009), h. 20.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat.

### 1. Pendistribusian Zakat Fitrah kepada mustahiq

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pendistribusian zakat fitrah. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan ada tiga pendapat dalam hal ini:

- a. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata. Apabila zakat fitrah itu diberikan langsung oleh *muzakki* kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah, maka gugurlah bagian petugas.<sup>41</sup>
- b. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman Q.S. At-Taubah ayat 60.

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qardawi, *op.cit.*, h. 964.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendapat ketiga yaitu pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat Malikiyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir miskin saja, tidak kepada *asnaf* yang delapan.<sup>42</sup>

Untuk masa sekarang, umumnya di dunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar- Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata, "Pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan madzhab kami (Syafi'iyah)." Sedangkan madzhab jumhur (hanafiyyah, Malikiyah dan hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada, Juga, untuk

---

<sup>42</sup> Ibid., h. 965.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya.<sup>43</sup>

Dalil mereka adalah bahwasanya ayat dalam surah at-Taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Adapun mendistribusikan di antara kedelapan golongan tersebut menunjukkan bolehnya memilih pendistribusian di antara mereka. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan golongan-golongan yang dibolehkan untuk membayarkan zakat kepada mereka, bukan untuk menentukan pembayaran tersebut diantara mereka.<sup>44</sup>

Adapun dalil bolehnya memberikan zakat hanya kepada satu orang yang termasuk salah satu dari delapan golongan adalah bahwasanya bentuk kata jamak yang ditarif dengan (الفقراء) dalam kata "الفقراء" hendaknya dibawa ke dalam pengertian majaz. Yaitu, jenis orang fakir yang sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang saja. Dikarenakan, fungsi (ال) di dalam kata tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam pengertian secara "haqiqah" yaitu "al-istigraaq" yang berarti mencakup seluruh orang-orang fakir. Karena, hal itu akan memberi pengertian bahwa zakat diberikan kepada setiap orang fakir secara keseluruhan. Hal ini tidak masuk akal.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 281.

<sup>45</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para *fuqaha* sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat wajib lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek pendistribusian zakat-zakat yang lain.

## 2. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah

Jumhur ulama dalam madzhab-madzhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang. Juga, seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat. Karena, Allah SWT telah berfirman di dalam QS. At-Taubah (9): 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, Parah mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah[9]: 60).<sup>46</sup>

Kata “*innama*” di dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan dan menafikan selainnya. Oleh karenanya tidak boleh mendistribusikan zakat ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.<sup>47</sup> Maka berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 di atas, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

#### a. Orang-orang Fakir

Sesungguhnya kaum fakir miskin dulu yang disebutkan dalam ayat ini dari pada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukannya ketimbang golongan lain, menurut pendapat yang terkenal juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Menurut Abu Hanifah: “Orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang fakir.” Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, dan Ibnu Zaid.<sup>48</sup> Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi’iyah dan

<sup>46</sup> QS. At-Taubah (9) : 60, *Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Dharman art 2015, h. 196.

<sup>47</sup> Wabbah al-Zuhail, *op. cit.*, h. 287.

<sup>48</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir (Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir)*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi’I, 2017), Jilid 4., h. 194.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.<sup>49</sup>

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.<sup>50</sup>

Sedangkan Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan, bahwa orang fakir adalah orang yang butuh, akan tetapi tidak mau meminta-minta, sedangkan orang miskin adalah orang butuh, akan tetapi ia mau meminta-minta. Ibnu 'Umar R.A, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya: Zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan.

Dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang didupakannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggalnya serta

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 282.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 512.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan pokok lainnya. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 menyebutkan, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumbe mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya/atau keluarganya.<sup>51</sup>

Seperti halnya orang kaya, orang yang mampu berusaha (untuk mendapatkan penghasilan) tidak berhak menerima zakat. Dari Ubaidullah bin Adi al-Khiyar, dia berkata, dua orang laki-laki menceritakan kepadaku, bahwa mereka pernah menjumpai Rasulullah ketika haji Wadal Pada saat itu, beliau sedang membagikan zakat. Mereka berdua lantas meminta bagian zakat kepada Rasulullah. Rasulullah pun memperhatikan dan mengamati tubuh kami mulai dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Menurut beliau kami termasuk orang yang cukup kuat secara fisik. Lalu beliau bersabda:

إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيَتْكُمَا، وَلَا حَقٌّ فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

Artinya: "Jika kalian berdua menghendaki, aku pasti memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-undang 13 Tahun 2011.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bagian bagi orang kaya dan orang yang kuat fisiknya yang mampu bekerja." (HR Abu Daud dan Nasai).*

#### b. Orang-orang Miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.<sup>52</sup>

Tentang orang-orang miskin, dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُمُ الْلُقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ  
وَالثَّمْرَةَ وَالثَّمَرَتَانِ

Artinya: *Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta, lalu diberi sesuap atau dua suap, satu buah kurma atau dua buah.*<sup>53</sup>

Mereka bertanya: “Kalau begitu, siapakah orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau menjawab:

الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

Artinya: *Orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya, dan ia tidak mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya tersebut. Maka ia diberi zakat. Dan ia tidak meminta-minta.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).*<sup>54</sup>

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

<sup>52</sup> Wabbah al-Zuhaili, *op. cit.*

<sup>53</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *op. cit.*, h. 192.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 200.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin tidak memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari. Dalam hal seseorang yang memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

- a) Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b) Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c) Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d) Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- e) Tempat tinggal Sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- f) Tempat tinggal Sebagian besar berdidinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng;
- g) Tidak memiliki jembatan sendiri atau menggunakan jembatan komunitas; dan/atau
- h) Sumber penerangan berasal dari Listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan Listrik.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Amil Zakat*

Sasaran yang ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir dan miskin adalah para *amil* zakat. *Amil* zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya. Menurut Yusuf Qardhawi, *Amil* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.<sup>56</sup>

'*Amil* tidak boleh berasal dari kerabat Rasulullah SAW., karena mereka tidak berhak menerima zakat, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin al-Harits, bahwa isa dan al-Fadhl bin al-'Abbas memohon kepada Rasulullah agar dijadikan sebagai '*Amil* zakat, maka Rasulullah SAW. Menjawab:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجُلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلٍ لِّمُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Artinya: *Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. Seungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain*".<sup>57</sup>

d. *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang-orang yang lemah keislamannya atau orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam,

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 546.

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau untuk dikukuhkan keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena membentengi kaum muslim.<sup>58</sup>

*Mu'allafatu qulubuhum* (para muallaf yang dibujuk hatinya), diantara mereka ada yang diberi harta zakat untuk memperbaiki kualitas keimanannya dan memperkokoh hatinya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW., terhadap para pembesar dari orang-orang *Thulaqa'*, dimana beliau memberikan kepada mereka masing-masing 100 untuk dari rampasan perang Hunain. Beliau bersabda:

إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يَكْبُتَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

Artinya: “Aku memberikan hadiah kepada seseorang sementara ada orang lain yang lebih aku cintai dari pada orang tersebut (tidak aku beri), karena khawatir Allah akan menenggelamkan ia ke dalam Neraka *Jahannam*”.<sup>59</sup>

#### e. *Riqab*

*Ar-riqab* (hamba sahaya/budak), diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, ‘Umar bin Abdul Aziz, Sa’id bin Jubair, an-Nakha’I, az-Zuhri an Ibnu Zaid, bahwa yang dimaksud dengan *ar-riqab* adalah *al-mukhatib* (hamba sahaya yang melakukan perjanjian lepas).

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 196.

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW.

bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَوْنُهُمُ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ  
الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

Artinya: “Tiga orang, yang wajib bagi Allah untuk menolongnya, orang yang berperang di jalan Allah, seseorang mukatib yang ingin membebaskan dirinya, dan orang menikah karena ingin terpelihara kehormatannya.” (HR. Ahmad dan para Ahli Sunan, Kecuali Abu Daud).<sup>60</sup>

#### f. *Gharim*

*Gharim* adalah orang-orang yang menanggung hutang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beberapa macam diantaranya ada yang berhutang demi mendamaikan suatu pertikaian, atau menanggung hutang orang lain lalu hartanya habis, atau berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk maksiat namun ia telah bertaubat. Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi hutang mereka.<sup>61</sup>

#### g. *Fisabilillah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna *fii sabilillah* ini, apakah distribusi zakat untuk *asnaf* tersebut terbatas kepada orang-orang yang berperang dari kalangan *mujahidin fii sabilillah* atau di bolehkan pendistribusiannya kepada banyak

<sup>60</sup> Ibid. h. 198.

<sup>61</sup> Ibid., h. 133.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derivasi makna *fii sabilillah* sesuai skala prioritas realitas, situasi dan kondisi. Permasalahan diatas pada akhirnya melahirkan tiga pendapat. Pertama adalah mereka yang membatasi makna *fii sabilillah*. Kedua, pendapat yang memperluas maknanya sehingga menjadi bias dan kadang perluasan tersebut beririsan dengan *asnaf* zakat lainnya. Ketiga, pendapat *wasath* (pertengahan) diantara kedua pendapat tersebut.<sup>62</sup>

*Fisabilillah* ialah para pejuang yang suka rela berjihad dan berjuang musuh. Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya, guna membantu perjuangan mereka. Termasuk dalam hal itu untuk membeli dan menyiapkan segala perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang di medan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan, sebab semua itu untuk kepentingan peperangan.<sup>63</sup>

Mereka (para pejuang) diberi zakat karena telah menjalankan misi penting mereka (berperang) dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap

<sup>62</sup> Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabîlillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 05, (2015), h. 157.

<sup>63</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah cukup.<sup>64</sup>

Abu Hanifah berkata,” orang yang berperang di jalan Allah SWT tidak diberi zakat melainkan dia fakir”. Menurut para ulama hanabilah dan sebagian hanafiyah, bahwa haji masuk kedalam kategori *fii sabilillah*. Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji berhak diberi zakat.

Adapun alokasi yang paling tepat untuk mendistribusikan bagian *fii sabilillah* pada masa sekarang ini adalah apa yang disebutkan Sayid Rasyid Ridho. Ia mengatakan: “bagian *fii sabilillah* dari zakat perlu dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum islam dan menjaganya dari sentiment orang-orang kafir, dan ini lebih penting dari jihad. Alokasi lainnya adalah untuk kegiatan dakwah islamiyah dan mempertahankannya dengan pena maupun lisan jika kekuatan pedang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan” yang dikutipkan dari buku hukum zakat karya Yusuf Qardawi.<sup>65</sup>

Bidang ini sesungguhnya lebih wajib dan lebih mendesak untuk dibiayai dari dana zakat orang-orang yang antusias terhadap islam dan dari dana-dana sumbangan umum. Sayangnya, sebagian besar kaum muslimin belum memahami arti penting bidang ini, keharusan mendukungnya dengan jiwa raga dan harta, dan kewajiban mengutamakannya dengan segala bantuan yang dimiliki.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 286.

<sup>65</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, loc. cit.*, h. 641.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal orang-orang yang bersedia mengulurkan bantuan ( baik berupa zakat maupun selain zakat ) kepada golongan-golongan penerima zakat atau shadaqah lainnya, tidak akan pernah lenyap.

h. *Ibnu Sabil*

Yaitu bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian ( anak jalan ), karena ia selalu berada di jalan dan melintasinya. Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. *As Sabil* artinya *ath-thariq*/ jalan. Diikatkan untuk orang yang berjalan diatasnya ( *Ibnu Sabil* ) karena tetapnya jalan itu. Imam Tabari telah meriwayatkan dari mujahid.<sup>66</sup> Ia berkata : “Ibnu Sabil” mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya” yang dikutip dari buku hukum zakat karya Yusuf Qardawi.

Ibnu Zaid berkata : “Ibnu sabil adalah musafir, apabila ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah didalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekalli tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti yang dikutip dari bugku hukum zakat karya Yusuf Qardawi.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 645.

<sup>67</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan- tujuan zakat ditinjau dari berbagai aspek yakni:

a. Hubungan Manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana- sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah, makin kuat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka ia makin dekat dengan dirinya.<sup>68</sup>

b. Hubungan Manusia dengan dirinya

Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup, manusia melaksanakan tugas sehari-harinya beribadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan yang diridhoi, Allah menjadi tujuan hidup. Untuk melaksanakan manusia memerlukan harta benda, tapi sebaliknya ia menjadikannya harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya. Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, zakat mempunyai peran menjaga manusia dari kerusakan jiwa.

---

<sup>68</sup> Ziswaf, Vol. 2, No.1, (2015), h. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Didalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan golongan-golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat berperan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat dapat mencegah perbuatan hina, seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri, dengki terhadap yang kaya.<sup>69</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

1. Vony Putri Wulan Tahun 2019 yang menulis skripsi berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Penelitian Ini mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Sedangkan Penelitian Saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di masjid al-Ikhlas Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang.
2. Ana Soraya Tahun 2021 yang menulis skripsi berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Fitrah di Masjid Al-Huda Kota Tembilahan”. Dalam penelitian tersebut membahas pengelolaan dana zakat fitrah di masjid Al-Huda Kota Tembilahan dan mengetahui pengelolaan zakat fitrah di

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masjid Al-Huda Kota Tembilahan. Sedangkan Penelitian Saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang.

3. Afrizal Tahun 2020 yang menulis skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Penelitian Ini membahas Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Suak Rengas yakni pemabayaran langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Sedangkan Penelitian Saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang.
4. Hairul Tahun 2023 yang menulis skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang”. Penelitian ini membahas pembagian zakat secara merata kepada masyarakat tanpa melihat kebutuhan dan kedudukan mustahik. Sedangkan Penelitian Saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian gabungan dari penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian lapangan penulis lakukan dengan melihat yang terjadi di lapangan secara langsung, untuk menemukan serta menentukan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian kepustakaan (*Library research*) guna mendukung penelitian ini nantinya, dengan menggunakan Jurnal, Artikel-artikel ilmiah, serta kitab klasik. Mekanisme yang penulis gunakan adalah Melakukan wawancara kepada Amil zakat, perangkat desa, dan penerima zakat di Dusun Padang Luas Kecamatan Tambang, kemudian di analisis melalui teori-teori hukum Islam yang di formulasikan oleh subjek penelitian yang dilakukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di masjid al-Ikhlas Dusun II Padang Luas Kecamatan Tambang, lokasi ini dipilih karena Desa ini memiliki Masyarakat yang bermayoritas umat Muslim, serta Desa ini memiliki 5 Masjid di setiap dusunnya dan memiliki masing-masing masjid memiliki wewenang untuk mendistribusikan zakat fitrah, akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam menyalurkan zakat fitrah dengan tuntunan syara'.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektifis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.<sup>70</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Amil Zakat di Masjid Al-Ikhlas dusun II Padang Luas kecamatan Tambang yang menjadi pendistribusi zakat fitrah, penerima zakat, dan perangkat desa. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di dusun II Padang Luas.

### D. Populasi dan Sampel.

Populasi pada subjek dan objek penelitian yang berada pada suatu pembahasan atau topik penelitian serta memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbaikan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi secara tepat. Populasi pada penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari amil zakat 8 orang, 2 penerima zakat yaitu janda atau Masyarakat Desa Padang Luas, 1 perangkat desa.

<sup>70</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.

## E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah wawancara, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti buku, kitab-kitab, dan lain-lain. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari hasil observasi, dan hasil wawancara<sup>71</sup>. Data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.<sup>72</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 8 amil zakat, 1 perangkat desa, dan 2 penerima zakat fitrah di Dusun Padang Luas Kecamatan Tambang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>73</sup> Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data

<sup>71</sup> Prof. dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194.

<sup>72</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Ke-1, h. 99.

<sup>73</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 68.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunde berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, Maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>74</sup>
2. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan amil zakat.
3. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.
4. Studi kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang fiqh terutama bagian pembahasan tentang zakat yang di peroleh berupa buku, jurnal, kitab-kitab fiqh dan lain sebagainya.

<sup>74</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, Langkah selanjutnya yaitu menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif*.<sup>75</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>76</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun outline penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Tedahulu

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14, h. 14.

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), Cet. Ke-XXIX, h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Zakat

- a. Pengertian Zakat
- b. Dasar Hukum Zakat
- c. Syarat dan Rukun Zakat
- d. Macam-macam Zakat

### B. Pendistribusian

- a. Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada *Mustahiq*.
- b. Golongan yang Berhak menerima Zakat Fitrah.
- c. Tujuan Zakat.
- d. Penelitian Terdahulu

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Populasi dan Sampel
- E. Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

- A. Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Padang Luas.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Dusun Padang Luas.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pendistribusian zakat fitrah didusun Padang Luas

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Dusun II Padang Luas, Kecamatan Tambang, didapati bahwa Amil zakat di Masjid tersebut mendistribusikan zakat kepada seluruh masyarakat yang menunaikan zakat tanpa melihat kebutuhan dan kedudukan mustahik apakah mereka berhak menerima zakat tersebut atau tidak.

##### 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah

Melihat pendistribusian zakat yang terjadi serta landasan amil melakukan pendistribusian zakat sebagaimana yang sudah terjadi yakni dengan dalih balik modal, keadilan, dan *'urf*. Bahwa pendistribusian zakat tersebut menyalahi/bertentangan dengan hukum Syariah Islam dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011, Peraturan BAZNAS nomor 3 tahun 2018, dan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 262/HUK/2022, sehingga pendistribusian seperti ini tidak sah hukumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Kepada amil zakat Masjid Al-Ikhlas Dusun II Padang Luas, disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran zakat hendaknya difokuskan kepada mustahik yang sah, terutama golongan fakir, miskin, dan gharim.
2. BAZNAS, UPZ, perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai fikih zakat kepada para amil zakat, agar mereka memahami dengan baik siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana mekanisme distribusi yang sesuai syariat.
3. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan setempat hendaknya lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat agar tidak terjadi penyimpangan yang mengabaikan hak-hak kaum mustahik.
4. Dianjurkan agar musyawarah penetapan penerima zakat didasarkan pada data objektif dan bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau pertimbangan sosial umum, melainkan pada indikator kemiskinan dan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan administrative.

Dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan zakat fitrah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2008.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir (Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir)*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Tafsir Al-Munir*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2011.

Arifin, Miftah, dkk. *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Aziz, Abdul Abdur Rauf. *Al-Qur'an Hafalan (Al-Hufaz)*, Bandung: Cordoba, 2017.

Bahreisy, Hussein. *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Buku Profil Desa Padang Luas 2015.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

*Ensiklopedia Islam jilid I*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz I. Arab: Daar Ihya Al-Kitab.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Ismail, Syauqi. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustakan Dian Antar Kota, 1987.

Kodrat, David Sukardi. *Manajemen Distribusi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Ma'luf, Louis. *Al-munjid fii Al-Lughah Wa Al-Alaam*, Beirut-Libanon: Daar El-MachreqSarl Publishers, 1986.

Maftuh. *Mutiara Hadits: Shahih Bukhary*, Jakarta: CV.Bintang Pelajar, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, Bandung: RemajaRosdakarya, 2011.

Muhammad, Mas'ud Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII, 2005.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakasya, 2011.

Poernomo, Sjekul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Muassast ar-Risalah*, Bairut: Libanon, 1973.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Fikr, 1983.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid I. Jakarta: Prenada, 2014.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zen, Muhammad. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

**B. Jurnal, Kamus.**

Alandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo: Sendang Ilmu, 2005.

Firdaningsih et al. "Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks dan Konteks". *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019).

Habibullah, Eka Sakti. "Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabîlillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05 (2015).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1., No. 1 (2021).

Hasan, Abi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Gharim Dalam Pembagian Zakat". *Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, Vol. 4, No. 01 (2021).

Munawwir, A. Warson. *Kamus al – Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: PustakaProgresif, 1997.

Rodin, Dede. "Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat". *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 01 (2015).

Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian". *El-Hikam:Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman*, Vol. XV, No. 2 (2022).

Ziswaf. Vo. 2, No.1 (2015).

#### C. Wawancara.

Herman. *Wawancara*, Padang Luas, 29 Maret 2025.

Jubir. *Wawancara*, Padang Luas, 29 Maret 2025.

Rustam. *Wawancara*, Padang Luas, 29 Maret 2025.

Samsuarto. *Wawancara*, Padang Luas, 18 Maret 2025.

Sholih. *Wawancara*, Padang Luas, 29 Maret 2025.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022.

Peraturan BAZNAS, Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011.



## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN II PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ikram Habibullah

NIM : 1212012700

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Harul Amri, M.Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Februari 2025

Un.04/F.I/PP.00.9/2201/2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD IKRAM HABIBULLAH  
NIM : 12120112700  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dusun Padang Luas, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Padang Luas Kecamatan Tambang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAMBANG  
**DESA PADANG LUAS**

Kabupaten Tambang - Empang Poteh KM 7,5

Kode Pos: 28461

**REKOMENDASI**

Nomor : 140/PL-REKOM/78

**T E N T A N G**

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah menerima Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72740 Tanggal 20 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>AHMAD IKRAM HABIBULLAH</b>   |
| 2. NIM/ KTP          | : 12120112700   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Padang Luas Kecamatan Tambang |
| 7. Lokasi Penelitian | : DUSUN PADANG LUAS, DESA PADANG LUAS, KECAMATAN TAMBANG  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Padang Luas  
Pada Tanggal : 24 Februari 2025  
An. Kepala Desa Padang Luas  
Sekretaris Desa Padang Luas



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/72740  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UP.04/F.I/PP.009/2201/2025 Tanggal 13 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AHMAD IKRAM HABIBULLAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 12120112700   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : DUSUN PADANG LUAS, DESA PADANG LUAS, KECAMATAN TAMBANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Februari 2025



**UIN SUSKA RIAU**

Tembusan  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Jika rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau